



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2007**

**T E N T A N G**  
**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 216 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur tentang Produk Hukum Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
2. Unmdang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2005 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2006 Nomor 013 Seri D Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG  
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

## **BAB II**

### **ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

#### **Pasal 2**

Dalam membentuk Produk Hukum Desa harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organisasi pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

### **Pasal 3**

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Kepala Desa; dan
- c. Keputusan Kepala Desa.

### **Pasal 4**

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

### **Pasal 5**

- (1) Kerangka struktur Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari :
  - a. Penamaan/judul;
  - b. Pembukaan;
  - c. Batang Tubuh;
  - d. Ketentuan Peralihan (jika ada);
  - e. Ketentuan Penutup; dan
  - f. Lampiran (bila diperlukan).
- (2) Kerangka struktur Keputusan Kepala Desa terdiri dari :
  - a. Penamaan/Judul;
  - b. Pembukaan;
  - c. Batang Tubuh;
  - d. Lampiran (bila diperlukan).
- (3) Bentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 6**

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB III**

### **PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN PERATURAN DESA**

### **Pasal 7**

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD.

### **Pasal 8**

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa.
- (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

### **Pasal 9**

Rancangan Peraturan Desa dibahas secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD.

### **Pasal 10**

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

### **Pasal 11**

Rapat pembahasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan oleh Pemerintah Desa adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dengan acara Penjelasan Kepala Desa atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan;
- b. Tahap II dengan acara Pemandangan Umum BPD atas Rancangan Peraturan Desa;
- c. Tahap III dengan acara Jawaban Kepala Desa atas Pemandangan Umum BPD;
- d. Tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang membicarakan secara detail atas Rancangan Peraturan Desa;
- e. Tahap V dengan acara Pendapat Akhir BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang berisi penolakan atau persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

### **Pasal 12**

Persetujuan atau penolakan BPD atas Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dituangkan dalam Keputusan BPD.

### **Pasal 13**

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi.

- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima.
- (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

#### **Pasal 14**

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat diselenggarakan kepada Camat.

#### **Pasal 15**

BPD dapat mengusulkan Rancangan Peraturan Desa dan disampaikan kepada Kepala Desa dengan Surat Pengantar dari Pimpinan BPD.

#### **Pasal 16**

Rapat pembahasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usul BPD sendiri adalah sebagai berikut :

- a. Tahap I dengan acara Penjelasan BPD atas Rancangan Peraturan Desa yang telah diusulkan;
- b. Tahap II dengan acara Pemandangan Umum Kepala desa atas Rancangan Peraturan Desa;
- c. Tahap III dengan acara Jawaban BPD atas Pemandangan Umum BPD;
- d. Tahap IV dengan acara Rapat Kerja antara BPD dengan Kepala Desa yang membicarakan secara detail atas Rancangan Peraturan Desa;
- e. Tahap V dengan acara Persetujuan BPD atas Rancangan Peraturan Desa.

### **BAB IV PENGESAHAN DAN PENETAPAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

### **Pasal 18**

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tersebut.

### **Pasal 19**

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

### **Pasal 20**

- (1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

### **Pasal 21**

Rapat BPD dalam menetapkan Peraturan Desa dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.

## **BAB V PENYAMPAIAN PERATURAN DESA**

### **Pasal 22**

- (1) Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dengan persetujuan DPRD apabila Peraturan Desa bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **BAB VI PENYEBARLUASAN**

### **Pasal 23**

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dan merupakan pelaksanaan Peraturan Desa ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 4 Juli 2007

**BUPATI BALANGAN,**

  
**H. SEFEK EFFENDIE**

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 4 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,**

  
**H. SYARIFULLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
TAHUN 2007 NOMOR 11

**BENTUK PERATURAN DESA**

PERATURAN DESA.....  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....(1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.....(2)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;  
(2)  
dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
(2)  
dst

**Dengan Persetujuan Bersama**

**BADAN PERWAKILAN DESA.....**

**Dan**

**KEPALA DESA.....**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DESA.....TENTANG.....(2)

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

.....

## BAB II

### Pasal 2

.....

## BAB.....

### KETENTUAN PERALIHAN (Jika ada) (4)

#### Pasal .....

## BAB.....

### KETENTUAN PENUTUP (5)

#### Pasal ....

Ditetapkan di .....

Pada tanggal .....

**KEPALA DESA.....,**

.....

#### Keterangan :

- (1) Judul Peraturan Desa
  - a. Judul adalah uraian singkat dari materi yang akan diatur yang didahului dengan jenis produk hukum, tahun dan tentang;
  - b. Redaksi Judul harus dibuat singkat, jelas dan mencerminkan materi yang akan diatur, sehingga tidak terlalu panjang;
  - c. Penulisan redaksi judul seharusnya ditulis dengan huruf kapital.
- (2) Pembukaan

Pembukaan suatu produk hukum yang dibuat terdiri dari pejabat yang menandatangani/mengeluarkan produk hukum, konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, memutuskan dan menetapkan.

  - a. Konsideran menimbang adalah :
  - b. Dasar hukum mengingat adalah produk hukum tertentu yang berkaitan secara langsung dijadikan dasar hukum pembentukan produk hukum tersebut.
  - c. Kata memutuskan ditulis dengan huruf kapital.
  - d. Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN.

- (3) Batang Tubuh  
Batang tubuh suatu produk hukum memuat semua materi produk-produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal.  
Batang tubuh terdiri dari :
  - a. Ketentuan Umum :  
Adalah penegasan penyebutan peristilahan yang digunakan dalam Peraturan Desa
  - b. Materi pokok yang diatur adalah hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan Peralihan (kalau ada)  
Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat peraturan Perundang-undangan baru mulai berlaku agar peraturan Perundang-undangan tersebut dapat berjalan dengan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.  
Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan di tempat di antara Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
- (5) Ketentuan Penutup  
Ketentuan Penutup ditempatkan dalam Bab terakhir. Ketentuan Penutup memuat mengenai :
  - a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan tersebut;
  - b. Pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan peraturan Perundang-undangan yang telah ada;
  - c. Nama singkat;
  - d. Saat mulai berlaku peraturan Perundang-undangan.

### **BENTUK PERATURAN KEPALA DESA**

PERATURAN KEPALA DESA .....  
NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....(1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA.....(2)

Menimbang : a. ....;  
b. ....;  
c. ....;  
(2)  
dst.

Mengingat : 1. ....;  
2. ....;  
3. ....;  
(2)  
dst.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA.....TENTANG.....(2)

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

.....

**BAB II**

**Pasal 2**

.....

**BAB.....  
KETENTUAN PERALIHAN (jika ada) (4)**

**Pasal.....**

**BAB .....  
KETENTUAN PENUTUP (5)**

**PASAL ....**

Ditetapkan di .....  
Pada tanggal .....

**KEPALA DESA.....,**

.....

Keterangan :

- (1) Judul Peraturan Kepala Desa
  - a. Judul adalah uraian singkat dari materi yang akan diatur yang didahului dengan jenis produk hukum, tahun dan tentang;
  - b. Redaksi Judul harus dibuat dingkat, jelas dan mencerminkan materi yang akan diatur, sehingga tidak terlalu panjang;
  - c. Penulisan redaksi judul seharusnya ditulis dengan huruf kapital.
- (2) Pembukaan

Pembukaan suatu produk hukum yang dibuat terdiri dari pejabat yang menandatangani/mengeluarkan produk hukum, konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, memutuskan dan menetapkan.

  - a. Konsideran menimbang adalah :
    - Konstatasi fakta atau alasan-alasan produk hukum dikeluarkan.
    - Apabila alasannya lebih dari 1 (satu), maka tiap-tiap alasan atau pertimbangan dituangkan dalam huruf kecil a, b dan c.
    - Alasan pada huruf a, b dan c merupakan satu kesatuan yang saling mendukung.
  - b. Dasar hukum mengingat adalah produk hukum tertentu yang berkaitan secara langsung dijadikan dasar hokum pembentukan produk hukum tersebut.
  - c. Kata memutuskan ditulis dengan huruf kapital.
  - d. Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN.
- (3) Batang Tubuh

Batang tubuh suatu produk hukum memuat semua materi produk-produk hukum yang dirumuskan dalam pasal-pasal.

Batang tubuh terdiri dari :

  - a. Ketentuan Umum :

Adalah penegasan penyebutan peristilahan yang digunakan dalam Peraturan Desa.
  - b. Materi pokok yang diatur adalah hal-hal yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (4) Ketentuan Peralihan (kalau ada)

Ketentuan peralihan memuat penyesuaian keadaan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.

Ketentuan Peralihan dimuat dalam Bab Ketentuan Peralihan dan di tempat di antara ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup.
- (5) Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ditetapkan dalam Bab terakhir. Ketentuan Penutup memuat mengenai :

- a. penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan tersebut;
- b. pernyataan tidak berlaku, penarikan atau pencabutan peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- c. nama singkat;
- d. saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

**BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA**

KEPUTUSAN KEPALA DESA .....  
 NOMOR.....TAHUN.....

TENTANG

.....(1)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 KEPALA DESA.....(2)

Menimbang : a. ....;  
                   b. ....;  
                   c. ....;  
                   (2)  
                   dst.

Mengingat : 1. ....;  
                   2. ....;  
                   3. ....;  
                   (2)  
                   dst.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA.....TENTANG .....(2)

KESATU : .....;  
 KEDUA : .....;  
 KETIGA : .....; dst (3)

Ditetapkan di .....  
 Pada tanggal .....

**KEPALA DESA .....,**

.....

Keterangan :

- (1) Judul Keputusan Kepala Desa
  - a. Judul adalah uraian singkat dari materi yang akan diatur yang didahului dengan jenis produk hukum, tahun dan tentang;
  - b. Redaksi Judul harus dibuat singkat, jelas dan mencerminkan materi yang akan diatur, sehingga tidak terlalu panjang;
  - c. Penulisan redaksi judul seharusnya ditulis dengan huruf kapital.
- (2) Pembukaan

Pembukaan suatu produk hukum yang dibuat terdiri dari pejabat yang menandatangani/mengeluarkan produk hukum, konsideran menimbang, dasar hukum mengingat, memutuskan dan menetapkan.

  - a. Konsideran menimbang adalah :
    - Konstataasi fakta atau alasan-alasan produk hukum dikeluarkan.
    - Apabila alasannya lebih dari 1 (satu), maka tiap-tiap alasan atau pertimbangan dituangkan dalam huruf kecil a, b dan c.
    - Alasan pada huruf a, b dan c merupakan satu kesatuan yang saling mendukung.
  - b. Dasar hukum mengingat adalah produk hukum tertentu yang berkaitan secara langsung dijadikan dasar hukum pembentukan produk hukum tersebut.
  - c. Kata memutuskan ditulis dengan huruf kapital.
  - d. Kata menetapkan dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN.
- (3) Batang Tubuh

Batang tubuh dalam Keputusan Kepala Desa memuat semua materi produk-produk hukum yang dirumuskan dalam dictum-diktum.

Batang tubuh terdiri dari :

  - a. PERTAMA :
  - b. KEDUA : dst

**BUPATI BALANGAN,**



**H. SEFEK EFFENDIE**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN**  
**NOMOR 11 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA**

**I. UMUM**

Landasan pemikiran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sehingga dalam upaya melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah khususnya mengenai Desa, perlu mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 35